



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 129 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi dan pengukuran terhadap kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan/atau Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pengarah, mempunyai tugas:
 - 1. memberikan arahan dan pembinaan kepada Tim dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - 2. menerima laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat; dan
 - 3. bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
 - b. ketua, mempunyai tugas:
 - 1. memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - 2. membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat; dan
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat.
 - c. wakil ketua, mempunyai tugas:
 - 1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat; dan
 - 2. mengoordinasikan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat.
 - d. sekretaris, mempunyai tugas:
 - 1. membantu tugas-tugas ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - 2. membantu mempersiapkan materi/bahan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Ketua;
 - 3. membantu Ketua dalam membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat; dan
 - 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
 - e. anggota, mempunyai tugas:
 - 1. menyiapkan dan mengumpulkan bahan/data untuk menyusun Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah/unit kerja masing-masing;
 - 2. menganalisis bahan/data sebagai bahan penyusunan rancangan Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah/unit kerja masing-masing;
 - 3. mengoordinasikan penyusunan rancangan Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah/unit kerja masing-masing;
 - 4. menyusun draft rancangan Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah/unit kerja-nya;
 - 5. melakukan verifikasi draft rancangan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - 6. membuat laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat; dan
 - 7. menyampaikan Laporan kepada Ketua.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI/JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah I	Bupati Belitung Timur
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Belitung Timur
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Wakil Ketua	1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
6.	Anggota dari Sekretariat Daerah	1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 2. Analis Kebijakan Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 3. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 4. Pengelola Akuntabilitas pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
7.	Anggota dari PD	1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 2. Pranata Hubungan Masyarakat Terampil pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 3. Kabag Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur 4. Arsiparis Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur 5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur 6. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur 7. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur 8. Perencana Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur

	9. Pranata Komputer Terampil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur 10. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur 11. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur 12. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur 13. Perencana Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur 14. Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur 15. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur 16. Pranata Komputer Mahir pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur 17. Analis Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur 18. Arsiparis Mahir pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Belitung Timur 19. Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur 20. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur 21. Perencana Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur 22. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur 23. Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur 24. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur 25. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur 26. Fungsional PolPP Pelaksana Pemula pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur 27. Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur 28. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Simpang Pesak 29. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
--	--

		pada Kecamatan Kelapa Kampit 30. Sekretaris pada Kecamatan Manggar 31. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Damar 32. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Gantung 33. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Dendang 34. Kepala Seksi Keuangan dan Perencanaan pada Kecamatan Simpang Renggiang 35. Kepala Subbagian Umum dan Aset pada RSUD Muhammad Zein Belitung Timur 36. Dokter Pertama pada UPT Puskesmas Dendang 37. Perawat Terampil pada UPT Puskesmas Gantung 38. Kepala Tata Usaha pada UPT Puskesmas Kelapa Kampit 39. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku pada UPT Puskesmas Manggar 40. Terapis Gigi dan Mulut pada UPT Puskesmas Mengkubang 41. Ketua Mutu pada UPT Puskesmas Simpang Pesak 42. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku pada UPT Puskesmas Simpang Renggiang
--	--	--

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN